

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bagi kalangan masyarakat menengah dan kecil, koperasi dan *baitul maal wat tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang paling terjangkau dan merupakan sarana yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan terhadap dana pinjaman (*loan*). Dalam skala mikro, BMT cukup ampuh menghambat tangan-tangan bank besar konvensional yang menarik dana masyarakat untuk kemudian dipinjamkan kepada konglomerat dan pengusaha besar. Di sisi lain, kehadiran BMT juga membantu mengikis praktik-praktik rentenir yang telah berlangsung lama dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak dan sedekah, serta penyalurannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.¹

Semakin berkembangnya dunia usaha tidak akan bisa terlepas dari adanya kebutuhan akan penambahan dana, baik yang diperoleh dari perseorangan, usahawan ataupun yang bergabung dalam suatu badan. Kebutuhan dana tidak akan lepas dari kehidupan sehari-hari karena manusia adalah makhluk ekonomi. Dalam perkembangannya, kebutuhan akan dana terpenuhi dengan kehadiran perbankan. Sektor perbankan adalah salah satu fasilitator utama yang mampu memberikan peran dalam mensukseskan pembangunan perekonomian dengan cara menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam berbagai produk-produknya.

¹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta. 2009, hlm 452.

Penggunaan badan hukum kelompok swadaya masyarakat dan koperasi untuk BMT disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada lembaga keuangan formal yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Menurut aturan yang berlaku, di samping pihak bank dan lembaga keuangan lain, pihak yang berhak menyalurkan dan menghimpun dana masyarakat adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), baik dioperasikan dengan cara konvensional maupun dengan prinsip bagi hasil. Namun demikian, jika BMT dengan badan hukum Koperasi Simpan Pinjam (KSM) atau koperasi telah berkembang dan telah memenuhi syarat-syarat BPR, maka pihak manajemen dapat mengusulkan diri kepada pemerintah agar BMT itu dijadikan sebagai Bank Perkreditan Rakyat Syariah dengan badan hukum koperasi atau Perseroan Terbatas.²

Perkembangan BMT di Indonesia berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia (selanjutnya disebut BMI) pada tahun 1992, yang dalam prakteknya BMI berlandaskan nilai-nilai syariah. Setelah berdirinya BMI timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah, karena operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah. Oleh karena itu, muncul usaha mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah.³

² *Ibid.*, hlm. 456-457

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekosoria, Yogyakarta, 2012, hlm 12.

Kondisi tersebut menjadi latar belakang munculnya BMT agar dapat menjangkau masyarakat daerah hingga ke pelosok pedesaan. Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK), yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK). YINBUK sendiri dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI).⁴

Tujuan didirikannya BMT yaitu agar terciptanya sistem, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar salam (keselamatan) berintikan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Menurut Sudarsono, dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran :⁵

1. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
3. Melepaskan ketergantungan pada renternir. Masyarakat yang masih tergantung renternir disebabkan renternir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dan dengan segera, maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.

⁴ Andrasan Sudarso, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm 17.

⁵ Heri Sudarsono, *Op., Cit.*, hlm 108.

4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah yang melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

Secara yuridis Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu LKM formal dan LKM informal. LKM formal adalah LKM yang memiliki landasan hukum dan legitimasi dari instansi yang berwenang, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti koperasi dengan segala variannya seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Berikutnya, LKM Informal dibentuk tanpa ada landasan hukum dan legitimasi dari instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Bentuk dari LKM ini antara lain Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) serta BMT.⁶

Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan karena sampai saat ini keberadaan BMT belum mempunyai payung hukum yang jelas. Ketidakjelasan badan/lembaga BMT pada saat ini memang menjadi permasalahan yang masih belum bisa diatasi, namun merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Meneg Koperasi dan UKM bersama Gubernur Bank Indonesia Nomor 351.1/KMK/010/2009, Nomor 900-639a tahun 2009, Nomor

⁶ Adiwarna Karim, *Bank Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 15.

01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor 11/43a/KEP.GBI/2009/2009 tentang strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dapat memilih menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau lembaga keuangan lainnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ketentuan ini disepakati untuk melakukan :

1. Bank Indonesia memberikan konsultasi kepada LKM yang akan menjadi BPR/S sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pendirian dan perizinan BPR/S;
2. Departemen Dalam Negeri, bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap LKM yang akan menjadi BUMDes;
3. Kementerian Koperasi dan UKM bersama-sama dengan pemerintah daerah memfasilitasi, memberdayakan dan membina LKM yang akan menjadi koperasi;
4. Departemen Keuangan memberikan konsultasi kepada LKM yang kegiatan usahanya menyerupai lembaga keuangan yang berada di dalam pembinaan dan pengawasan Departemen Keuangan menjadi lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan SKB tersebut BMT dituntut memilih sendiri ingin menggunakan payung hukum yang mana BPR/S, BUMDes atau koperasi. Jika BMT memilih badan hukum koperasi maka BMT harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku oleh MK), serta perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkoperasian. Khusus untuk BMT sendiri jika ingin berbentuk koperasi maka BMT harus menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Namun, semenjak keluarnya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan

Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi atau bisa disebut KSPPS, maka Undang-undang yang berkaitan dengan KJKS tidak berlaku lagi. Peraturan tersebut tercantum dalam BAB XI tentang Ketentuan Peralihan Pasal 36 ayat (7). KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah dan wakaf (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi).

BMT adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. BMT dengan prinsip syariah menjadi solusi yang tepat atas kekhawatiran orang muslim dalam memilih lembaga jasa keuangan.

Munculnya berbagai bank dengan prinsip syariah di masyarakat tentu persaingan di wilayah ini akan semakin ketat. Tentu menimbulkan fenomena banyaknya variasi produk diantaranya adalah berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan BMT syariah yang akan mengakibatkan persaingan ketat. Kredit dalam dunia perbankan syariah disebut dengan pembiayaan (*financing*) yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Mengalokasikan dana pembiayaan, tentunya tidak luput dari risiko yang akan dihadapi. Semakin besar jumlah pembiayaan yang diberikan maka risiko yang ditimbulkan akan semakin tinggi pula. Risiko yang akan dihadapi oleh bank diantaranya berupa tidak lancarnya pembayaran kredit atau dengan kata lain kredit bermasalah sehingga mengganggu kinerja bank. Mudrajat dan Suhardjono menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga keuangan seperti yang diperjanjikan.

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya krisis di sektor perbankan ini antara lain terjadinya ekspansi besar-besaran dalam pemberian pembiayaan kepada perusahaan tanpa disertai analisis risiko yang menyeluruh dimana keterkaitan antara bank dengan debitor melalui kepemilikan bank dan di perusahaan menyebabkan lemahnya fungsi analisis risiko terhadap pembiayaan yang diberikan oleh BMT. Selain itu disebabkan oleh manajemen bank dalam melakukan analisis kredit yang tidak akurat, pengawasan kredit yang lemah, analisis laporan keuangan yang tidak cermat dan kompetensi dari sumber daya manusia yang lemah.

Beberapa fenomena yang terjadi di sektor BMT syariah terkait dengan pelaksanaan penyaluran dana pasti ada beberapa aspek pendekatan yang berkaitan prinsip penilaian analisis kredit guna kelancaran dan tidak hanya sebagai prosedur formalitas dalam pembiayaan. Salah satu bank yang menggunakan prinsip penilaian kredit (pembiayaan) adalah BMT LISA Sejahtera Jepara. BMT LISA Sejahtera Jepara adalah salah satu BMT yang

operasionalnya berbasis sistem syariah baik produk dan pelayanannya. Dalam konteks produk pembiayaan biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan dilakukan analisis 5C (*character, capital, collateral, capacity, dan condition*).⁷ Analisis 5C dilakukan dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan yang bermasalah di kemudian hari. Dalam melaksanakan penyaluran dana pembiayaan, BMT LISA Sejahtera menawarkan beberapa layanan diantaranya yaitu: *musyarokah, murabahah, mudharabah, ijarah, rahn, serta qordhu hasan*.

Dari penjelasan teori penilaian prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan kredit, maka di BMT LISA Sejahtera Jepara dalam memberikan pembiayaan dapat dikatakan memiliki peran yang baik apabila dilaksanakannya sesuai tahap-tahap pemberian kredit yang meliputi persiapan pembiayaan, analisis penilaian pembiayaan, keputusan pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan dan administrasi pembiayaan serta supervisi pembiayaan dan pembinaan debitur. Selain terpenuhinya prosedur pemberian pembiayaan dapat dikatakan bahwa 5C berperan apabila pembiayaan tersebut dapat kembali sesuai waktu yang ditetapkan dengan sejumlah bagi hasil yang ditentukan maka sistem pemberian kredit akan tercapai, sehingga pembiayaan yang diberikan tidak mengandung risiko kredit macet.

Dari uraian latar belakang di atas Penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai implementasi prinsip 5C pada pembiayaan keuangan syariah

⁷ Muhamad Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (UUP) AMP YKPN, Yogyakarta, 2002, hlm. 261.

menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015, guna penulisan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Studi Kasus di BMT LISA Sejahtera Bugel Kedung Jepara)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip 5C pada pembiayaan di BMT LISA Sejahtera Jepara?
2. Kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan prinsip 5C pada pembiayaan di BMT LISA Sejahtera Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan prinsip 5C pada pembiayaan di BMT LISA Sejahtera Jepara.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala dalam pelaksanaan prinsip 5C pada pembiayaan di BMT LISA Sejahtera Jepara.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian mengenai implementasi prinsip 5C pada pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di BMT LISA Sejahtera Bugel Kedung Jepara), diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritis dimaksudkan bahwa penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Dagang/Bisnis pada khususnya secara teoritis.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dimaksudkan bahwa penelitian ini akan dapat memberikan pedoman praktis dalam implementasi prinsip 5C pada pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di BMT LISA Sejahtera Bugel Kedung Jepara).

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab saling terdapat keterkaitannya. Masing-masing bab diuraikan ke dalam sub-sub bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari sub-sub bab yakni tentang pembiayaan keuangan syariah, tinjauan umum perjanjian kredit, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode

penentuan sampel, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yang meliputi pelaksanaan prinsip 5C pada pembiayaan di BMT LISA Sejahtera Jepara dan kendala dalam pelaksanaan prinsip 5C pada pembiayaan di BMT LISA Sejahtera Jepara.

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan kesimpulan ini, Penulis akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan implementasi prinsip 5C pada pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di BMT LISA Sejahtera Bugel Kedung Jepara).

